BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber-sumber penerimaan Negara Indonesia berasal dari beberapa sektor, dimana dari semua penerimaan tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan dan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu sumber penerimaan negara yang paling berpotensi adalah dari sektor pajak, karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak salah satunya berasal dari Pajak Penghasilan (PPh). Usaha untuk melakukan peningkatan penerimaan pajak antara lain, aparatur pajak melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi ditempuh dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang aktif, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan cara peningkatan kepatuhan Wajib Pajak, peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima yang diberikan kepada Wajib Pajak, dan sosialisasi yang diberikan kepada Wajib Pajak (Asep Dudima : 2011)

Pada kenyataanya yang terjadi di masyarakat ada saja Wajib Pajak yang cenderung mengindari diri dari pembayaran pajak. Kecenderungan untuk menghindar dari pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak dikarenakan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assesment System* . Sistem pemungutan ini memberikan peran aktif kepada Wajib Pajak itu yang dimulai dari mendaftarkan diri untuk menjadi Wajib Pajak, menghitung dan

menetapkan jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak terutang ke bank persepsi, kemudian melaporkan perhitungan dengan menggunakan SPT dan penyetoran yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak tersebut serta mempertanggung jawabkan semua kewajiban perpajakannya. Sebelum diterapkannya *Self Assesment System* di Indonesia, sistem pemungutan yang digunakan adalah *Official Assesment System,* pada penerapan sistem ini fiskuslah yang aktih sejak dari mencari Wajib Pajak untuk memberikan NPWP sampai pada penetapan jumlah pajak yang terutang melalui penerbitan SKP. Namun, pada awal tahun 1984 saat dimulainya reformasi perpajakan sistem perpajakan di Indonesia yang tadinya menggunakan *Official Assesment System* berubah menjadi *Self Assesment System* (Dudima:2011).

Agar penerapan *Self Assesment System* berjalan secara efektif, maka perlu adanya keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan dapat berupa pemeriksaan atau penyelidikan pajak dan penagihan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu cara yang tepat guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan ini akan berdampak baik secara langsung ataupun tidak langsung pada penerimaan pajak. Salah satu produk dari aktivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus adalah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) (Priantara:2000).

Surat Ketetapan Pajak yang berpotensi untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), karena SKPKB merupakan sarana yang digunakan untuk menagih pajak dan pada umumnya Wajib Pajak akan langsung melunasi hutang pajaknya sebelum

dilakukan pemeriksaan. Diharapkan dengan adanya hal ini dapat meningkatkan penerimaan pajak (Dudima:2011).

Salah satu jenis pajak yang paling berpotensi adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pajak yang terhutang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang wajib dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja. Jadi, PPh Pasal 21 merupakan Pajak atas Penghasilan yang berupa upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi selaku pegawai, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja (yang tidak bersifat final) tersebut akan diperhitungkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribad (Siti Kurnia Rahayu:2010).

Alat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak adalah Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan dokumen yang menjadi alat kerja sama antara Wajib Pajak dengan administrasi pajak, yang memuat data-data yang diperlukan untuk menetapkan secara tepat jumlah pajak yang terutang. Sesuai dengan prinsip *Self Assesment Sysytem* Wajib Pajak harus melaporkan pajak-pajak bulanan dan pajak tahunan. Pelaporan ini menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dapat diambil di Kantor Pelayanan Pajak, atau dapat difotokopi. Ada dua jenis Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu, SPT Masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam masa pajak,

kemudian SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran terutang dalam satu tahun pajak (UU KUP Pasal 1 butir 11).

Namun, yang terjadi pada saat ini terjadi penurunan tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak untuk melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak. Hal tersebut dijelaskan oleh Kepala Sub Direktorat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemantauan, Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yaitu Liberti Pandiangan, menyatakan bahwa sebanyak 5.899.624 Wajib Pajak Orang Pribadi dan badan dilaporkan tidak patuh memenuhi kewajiban mereka untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan pada tahun 2010. Mereka diperkirakan tidak memiliki waktu untuk menyampaikan SPT atau sengaja tidak menyampaikan SPT karena merasa sudah kehilangan pekerjaan. ”Pada 2010 jumlah Wajib Pajak yang terdaftar adalah 15.911.576 baik orang pribadi maupun badan, tetapi hanya 14.101.933 yang wajib menyampaikan SPT, masih 8.202.309 Wajib Pajak atau dengan tingkat kepatuhan 58,16%. Ini masih naik signifikan dibanding tahun 2008 yang hanya 33,08% dan 54,15% pada 2009”. *(sumber: Liberti Pandiangan, Kompas.com, 3 Maret 2011)*

Hal ini juga dinyatakan oleh Kismantoro Petrus selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Pajak pada tahun yang berbeda, beliau mengungkapakan, “Permasalahan utama perpajakan masih seputar tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang masih sangat rendah dalam pelaporan SPT. Berdasarkan catatan Ditjen Pajak, baru sekitar 25 juta Wajib Pajak Orang Pribadi

yang sudah membayar pajak dari sekitar 60 juta Waijb Pajak Orang Pribadi yang seharusnya membayar pajak. Untuk Wajib Pajak Badan Usaha, diperkirakan baru 520 ribu yang menyerahkan SPT (Surat Pemberitahuan). Jumlah tersebut adalah 10,4% dari sekitar 5 Juta Badan Usaha yang seharusnya membayar pajak". (*sumber: http://www.jpnn.com , Sabtu, 29 Desember 2012*).

Demi kelancaran jalannya pemerintahan di negara Indonesia, maka sumber penerimaan negara terutama dibidang perpajakan harus terus diupayakan peningkatannya agar dapat mencukupi kebutuhan pengeluaran negara. Disamping itu, Undang-Undang Perpajakan harus dapat memberikan kepastian hukum khususnya yang menyangkut hak dan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak sampai dengan Aparatur Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak (Hidayat:2009).

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela merupakan bagian yang paling penting dalam penerapan *Self Assesment System* di Indonesia, dimana Wajib Pajak berperan aktif untuk memperhitungkan pajaknya secara akurat dan tepat waktu dalam melaporkan pajak tersebut. Masalah mengenai kepatuhan Wajib Pajak merupakan masalah penting diseluruh dunia, baik negara maju maupun negara berkembang, karena jika Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan banyak tindakan penghindaran, penegelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada akhirnya tindakan tersebut yang menyebabkan penerimaan pajak negara (Siti Kurnia Rahayu:2010). Masih tingginya tingkat ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakaanya disebabkan oleh beberapa hal salah satunya menurut Siti Kurnia

Rahayu penyebab utama adalah fitrahnya penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak yang utama digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada saat telah memenuhi ketentuan perpajakan timbul kewajiban pembayaran pajak kepada Negara. Kemudian, timbul konflik antara kepentingan diri sendiri dan kepentingan Negara. Saat terjadi situasi seperti ini, umumnya kepentingan diri sendiri yang selalu diutamakan. Masih banyak sebab lain yang membuat Wajib Pajak tidak patuh diantaranya kurangnya kesadaran dari Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, tidak patuh terhadap peraturan yang ada, tidak jelasnya pemerintah dalam penggunaan pendapatan yang berasal dari pajak (Siti Kurnia Rahayu:2010)

Maka dari itu, peran serta dari masyarakat selaku Wajib Pajak yang memiliki kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan Wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak (Ikhsan Budi. R:2007)

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan sangat penting guna meningkatkan pendapatan Negara, terutama pada jenis Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Orang Pribadi yang sedang mengalami penurunan tingkat pembayarannya, maka penulis membuat Tugas Akhir ini mengambil judul **"Tinjauan Atas Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Saat Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara".**

1.2 Indentifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan diatas, maka penulis mengidentifikasikan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Jumlah Wajib Pajak yang patuh saat melaporkan SPT Masa PPh 21 Orang Pribadi tidak sesuai dengan jumlah Wajib Pajak yang telah terdaftar.
2. Rendahnya kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaksanakan kewajiban perpajakaannya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang dijelaskan pada latar belakang penelitian diatas dan telah di identifikasi menjadi beberapa sub bab masalah, selanjutnya penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara?
2. Bagaimana faktor penyebab rendahnya kesadaran Wajib Pajak khususnya dalam hal menyampaikan SPT?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Saat Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal pelaporan SPT.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Dengan dilakukannya penelitian ini penulis berharap hasil penelitian dapatbermanfaat untuk berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapakan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, selain itu juga dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai Tinjauan Atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Saat Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara.

2. Bagi Instansi

 Dengan hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi yang berkaitan tentang Tinjauan Atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Saat Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara.

3. Bagi Pihak Lain

 Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan dijadikan tambahan pertimbangan guna penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama yaitu Tinjauan Atas Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Saat Melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai tambahan informasi mengenai Tinjauan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Saat Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penulis berencana melakukan penelitian dan pengumpulan data di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Bojonagara, Jl. Terusan Prof. Dr. Sutami No.2 Bandung 40151, Telp. (022) 2006520 dan Faks. (022) 2009450.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian yang dilakukan mulai pada bulan Maret 2013 sampai dengan Juli 2013.

Tabel 1.1
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Maret	April	Mei	Juni	Juli
I	**Tahap Persiapan:**					
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing.	■	■	■	■	■
	2. Membuat outline & proposal tugas akhir	■	■			
	3. Mengambil formulir penyusunan tugas akhir		■			
	4. Menentukan tempat penelitian		■	■		
II	**Tahap Pelaksanaan:**					
	1. Mengajukan outline dan proposal tugas akhir	■	■			
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan	■				
	3. Penelitian di perusahaan	■	■	■	■	
	4. Penyusunan Tugas Akhir		■	■	■	■
III	**Tahap Pelaporan:**					
	1. Menyiapkan draft tugas akhir					■
	2. Sidang akhir dari tugas akhir					■
	3. Penyempurnaan laporan tugas akhir					■
	4. Penggandaan tugas akhir					■